

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI REMBANG, MELEBIHI EKSPEKTASI



Sumber gambar:

<https://jateng.inews.id/berita/ganjar-cek-bantuan-perbaikan-rumah-tak-layak-huni-di-rembang-hasilnya-melebihi-ekspektasi>

Isi Berita:

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin 10 Juli. Ganjar memuji hasil renovasi RTLH karena sangat bagus. Hal ini berkat gotong royong dari keluarga besar penerima bantuan dan masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah ya ini RTLH-nya dari kami tidak terlalu banyak sebenarnya bantuannya. Tapi yang menarik gotong royong dari keluarganya sehingga rumahnya jadi bagus banget," kata Ganjar usai meninjau bantuan RTLH.

Ada dua rumah yang dicek di Desa Kunir itu. Satu rumah milik Supriyati dan satu lagi milik Titik. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng senilai Rp20 juta.

Ganjar sempat tertegun karena uang bantuan dari Pemprov Jateng bisa digunakan untuk membangun rumah yang bagus. Setelah ditelusuri, ternyata dari bantuan itu ada tambahan swadaya dari keluarga besar penerima.

Misalnya Supriyati, yang mendapat tambahan dana dari keluarga besarnya dan keluarga besar suami. Maka, tidak heran jika rumah yang jadi hasilnya terlihat bagus.

"Ada dua rumah, satu di sini, satunya di sana yang tadi dikasih lihat penampakannya juga bagus," ungkapnya.

Saat berada di rumah Supriyati, Ganjar sempat berkeliling melihat kondisi bangunan dan kualitasnya. Hasilnya cukup memuaskan karena atap dan dindingnya bagus, serta lebih luas dari rumah sebelumnya.

Ganjar mengaku senang, sebab kondisi rumah sudah layak untuk dihuni. Ia juga sempat mengecek apakah di rumah itu sudah dilengkapi fasilitas jamban, air bersih, dan aliran listrik.

"Melihat kondisi rumah yang makin layak huni, makin sehat, ya tentu saja kami senang. Maka kami cek tadi apakah sudah punya jamban atau belum. Yang di sini sudah ada jamban tapi belum diperbaiki," katanya.

Intervensi bantuan RTLH merupakan upaya untuk menurunkan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Selain RTLH, intervensi dari pemerintah juga berupa bantuan air bersih, jambanisasi, dan sambungan listrik gratis.

"Jadi kalau jamban ada, listrik ada, air bersih ada, rumahnya layak maka sebenarnya ini sudah cukup untuk bisa memberikan kesejahteraan yang cukup baik. Skor kemiskinannya ini pasti langsung turun," katanya.

Berdasarkan data Disperakim Provinsi Jawa Tengah hingga Juni 2023, realisasi RTLH yang bersumber dari APBD Pemprov Jateng pada 2023 sebanyak 6.557 unit. Target pada 2023 untuk bantuan RTLH bersumber APBD sebanyak 15.225 unit.

Sebelumnya, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan bahwa angka RTLH di Rembang pada 2016 sebanyak 23 ribu rumah. Saat ini jumlah itu tinggal menyisakan 6.000 rumah. Ia berharap, jumlah itu dapat segera dituntaskan terlebih Kabupaten Rembang juga menjadi pilot project 61 desa kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

"Indikator kemiskinan ekstrem yang perlu dipertajam adalah RTLH karena ini sangat banyak sekali. Insyaallah bisa tuntas dengan *pilot project* itu," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://voi.id/berita/292806/cek-bantuan-rtlh-di-rembang-ganjar-senang-hasilnya-melebihi-ekspektasi>, "Cek Bantuan RTLH di Rembang, Ganjar Senang Hasilnya Melebihi Ekspektasi", tanggal 11 Juli 2023
2. <https://jateng.disway.id/read/658912/cek-bantuan-rtlh-di-rembang-ganjar-senang-hasilnya-melebihi-ekspektasi>, "Cek Bantuan RTLH di Rembang, Ganjar Senang Hasilnya Melebihi Ekspektasi", tanggal 11 Juli 2023
3. <https://portaljepara.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1926869504/cek-bantuan-rtlh-di-rembang-ganjar-senang-hasilnya-melebihi-ekspektasi>, "Cek Bantuan RTLH di rembang, Ganjar Senang Hasilnya Melebihi Ekspektasi", tanggal 11 Juli 2023

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi